

GENDER DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Rusdi Zubeir*

Abstract:

Historically and factually, the status of women always goes through changes. In a society following a patriarchal paradigm, the position of women is less beneficial because they are in a suborniate position below men. Consequently, the position of women is always considered to be lower and they are subject to men. In addition, this assumption seems to get legitimation from theological doctrines, including *al Qur'an* and *al Hadits* which become the main sources of Islamic teachings. This article traces out the historical-theological root of gender inequality perspective of Moslem femeinist.

ملخص: بالنظر التاريخ وجود المرأة دائما. فالمجتمع الى تنقن بنظر فترجى. وجود المرأة تصب بالفلاح لأنهم تحت الرجال. مكانه المرأة يبر من اسفل ويلذم الطاعة الى الرجال. من غير ذلك بعذر لحكم من اله وكذلك القرآن والحديث من اول مصادر الاسلام. هذه الكتابة لنبتغ اول التاريخ –اله ليس معادلة بجندر من نظر المسلم بنسبي.

Saat ini terdapat perbedaan yang begitu nyata antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial baik dari segi biologis maupun non biologis. Perbedaan ini melahirkan pemisahan fungsi dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan inilah yang sering disebut sebagai gender. Istilah “Gender” berasal dari bahasa Inggris. Gender berarti “Jenis Kelamin”. Dalam *Webster’s New World Dictionary*, Gender diartikan sebagai “Perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku”. Di dalam *Women’s Studies Encyclopedia* dijelaskan gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik

* Rusdi Zubeir adalah dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang

emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Penggunaan istilah gender belum terlalu lama. Menurut Shorwalter, wacana gender mulai ramai di awal tahun 1977, ketika sekelompok feminis di London tidak lagi memakai isu-isu lama seperti *Patriarchal* atau *sexist*, tetapi menggantikannya dengan wacana gender (*gender discourse*). Shorwalter yang mengartikan gender lebih dari sekedar perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya, tetapi menekankan gender sebagai konsep analisa dalam mana kita dapat menggunakannya untuk menjelaskan sesuatu. Sementara Hilary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex & Gender: an Introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for women and men*). Pendapat ini sejalan dengan pendapat kaum feminis, seperti Lindsey yang menganggap semua ketetapan masyarakat kajian gender (*What a given society defines as masculine or feminine is a component of gender*). Studi gender lebih menekankan pada aspek maskulinitas (*masculinity*) atau feminitas (*femininity*) seseorang dan juga lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya.

Di Indonesia meskipun kata gender belum masuk dalam perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya dikantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan "Gender". Gender diartikannya sebagai "interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Menurut Nazaruddin Umar (1999: 35), Gender merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial-budaya. Gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Hal ini senada dengan Ann Oakley (1972) menganggap bahwa Gender adalah perbedaan yang bukan biologis (jenis kelamin) dan bukan kodrat Tuhan. Tetapi gender merupakan perbedaan

perilaku (*behavioral differences*) antara laki-laki dan perempuan yang diciptakan baik oleh kaum laki-laki atau perempuan itu sendiri melalui proses sosial dan kultural yang cukup panjang sehingga melembaga dalam masyarakat. Perbedaan gender yang kemudian melahirkan peran gender sesungguhnya tidak menimbulkan persoalan. Artinya, kalau secara biologis (kodrat) kaum perempuan dengan organ reproduksinya bias hamil, melahirkan dan menyusui, lantas kemudian mempunyai peran gender sebagai perawat, pengasuh dan pendidikan anak sebetulnya tidak menjadi masalah. Namun yang menjadi persoalan dan selalu digugat oleh para feminis yang menggunakan analisis gender adalah ketika terjadi “struktur ketidakadilan” yang ditimbulkan oleh “peran gender” dan “perbedaan gender” tersebut. Dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 juga disebutkan bahwa: Gender merupakan konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat (*social constructions*), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati.

Mengapa Gender Dipermasalahkan ?

Pada penjelasan sebelumnya, gender sepertinya bukanlah sebuah masalah yang besar, akan tetapi permasalahan sebenarnya terletak pada persepsi dimana perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan dipandang menjadi nilai-nilai dan norma tentang kepantasan peran, tanggung-jawab serta status laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembangunan. Pandangan atau persepsi dimana perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dianggap

sebagai suatu pembenaran terhadap perbedaan hak-hak dan kesempatan bagi keduanya.

Permasalahannya selanjutnya pada kapasitas biologis perempuan (bersifat kodrati) dalam melahirkan anak dijadikan rasional terhadap penentuan peranan bahwa perempuan hanya pantas berperan dalam kegiatan domestik dan dianggap tidak pantas berperan dalam sektor publik (masyarakat dan negara). Persepsi ini merupakan bias gender yang mengurangi kesempatan dan kontribusi perempuan dalam pembangunan yang dianggap berada di sektor publik.

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, laki-laki dan perempuan, keduanya bisa menjalankan peran baik di sektor domestik maupun publik. Namun, adanya bias gender menjadikan perempuan belum memperoleh manfaat pembangunan yang sama seperti halnya laki-laki. Oleh karenanya, pembangunan harus memberi hak-hak dan kesempatan yang sama bagi keduanya, sesuai dengan peranan dan statusnya dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Kesemua permasalahan ini hendaknya harus disikapi secara bijak dan dicari solusi yang terbaik sehingga tidak terjadi ketidakadilan gender dan tidak menyebabkan kerugian diantara keduanya baik di pihak laki-laki maupun dipihak perempuan.

Kesetaraan Gender

Menurut Otje Soedjoto (2001) dalam makalahnya pada “seminar Nasional penguatan HAM bagi difabel” berpendapat bahwa diskriminasi gender adalah masalah klasik bagi setiap Negara. Bahkan di Negara-negara berkembang perempuan mendapatkan perlakuan diskriminasi jauh lebih berat. Disana bukan hanya terjadi masalah kekerasan atau pelecehan seksual dari lawan jenis tetapi juga perlakuan masyarakat lebih mengutamakan laki-laki, baik dalam kedudukan, pendidikan bahkan karier”.

Menurut Mansour Fakih dalam sebuah artikel “Posisi Kaum Perempuan dalam Tinjauan Analisis Gender”(1996: 46-49) dari studi yang dilakukan dengan menggunakan analisis gender ternyata ditemukan berbagai bentuk manifestasi ketidakadilan gender.

Pertama, terjadi marginalisasi terhadap kaum perempuan. Meskipun tidak setiap marginalisasi perempuan disebabkan oleh ketidakadilan gender, namun yang dipersoalkan dalam analisis gender adalah marginalisasi yang disebabkan oleh perbedaan Gender.

Kedua, terjadi subordinasi pada kaum perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat maupun Negara banyak kebijakan dibuat tanpa “menganggap penting” kaum perempuan. Misalnya, anggapan karena “perempuan toh nantinya akan ke dapur, mengapa harus sekolah tinggi-tinggi” atau karena anggapan bahwa perempuan itu emosional maka dia tidak tepat untuk memimpin partai politik atau menjadi presiden, hal ini adalah proses subordinasi dan diskriminasi yang disebabkan oleh gender. Selama beberapa abad atas legitimasi agama, kaum perempuan tidak boleh memimpin apapun. Timbulnya penafsiran agama itu mengakibatkan subordinasi dan marginalisasi atas kaum perempuan.

Ketiga, Pelabelan negative (*stereotype*) terhadap kaum perempuan dan akibat dari *stereotype* itu terjadi diskriminasi serta berbagai ketidakadilan lainnya. Dalam masyarakat kita banyak sekali *stereotype* yang dilabelkan kepada kaum perempuan yang akibatnya membatasi, menyulitkan, memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan. Karena adanya keyakinan masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah misalnya, maka setiap pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dinilai hanya sebagai “tambahan”, karenanya boleh dibayar lebih rendah.

Keempat, Kekerasan (*violence*) terhadap kaum perempuan yang disebabkan oleh perbedaan gender. Kekerasan disini mulai dari kekerasan dalam bentuk yang lebih halus, seperti pelecehan

seksual dan penciptaan ketergantungan sampai kekerasan fisik, seperti pemerkosaan, pemukulan, dan pembunuhan.

Kelima, karena peran gender perempuan adalah pengelola rumah tangga, maka banyak perempuan menanggung beban kerja domestik yang lebih banyak dan lebih lama (*double burden*). Dengan kata lain, peran gender perempuan itu telah mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan keyakinan dalam masyarakat bahwa kaum perempuan harus bertanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik (rumah tangga). Sosialisasi peran gender tersebut menyebabkan rasa bersalah bagi perempuan jika tidak melakukannya. Sementara bagi kaum laki-laki, tidak saja merasa bukan tanggung jawabnya, bahkan ada tradisi yang melarangnya untuk berpartisipasi. Beban kerja itu menjadi dua kali lipat, terlebih bagi kaum perempuan yang juga bekerja di sektor publik.

Semua manifestasi ketidakadilan gender tersebut saling berkait dan mempengaruhi. Manifestasi ketidakadilan itu tersosialisasi kepada kaum laki-laki dan perempuan secara mantap yang lambat laun akhirnya terbiasa dan percaya bahwa peran gender itu seolah-olah menjadi kodrat. Pada gilirannya terciptalah suatu struktur dan system ketidakadilan gender yang “diterima” dan sudah tidak lagi dapat dirasakan ada sesuatu yang salah.

Untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan perlu adanya solusi hubungan gender yang setara (*gender equality*) yang dibangun diatas kesadaran gender. Menurut Gerson dan Peiss setidaknya ada tiga konsep dasar bentuk hubungan gender, yakni:

a. Konsep bentuk hubungan *boundaries* (menggambarkan adanya struktur kompleks, yakni fisik, sosial, ideologis dan psikologis yang membentuk perbedaan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan sehingga membentuk perilaku dan sikap dari setiap kelompok gender).

b. Konsep bentuk hubungan proses negosiasi-dominasi (konsep negosiasi dalam hubungan dengan kajian ini terjadi tawar-menawar antara laki-laki dan perempuan mengenai persetujuan hak. Setiap kelompok memiliki aset untuk bekerjasama dan menolak aturan sosial yang berlaku, sedangkan konsep dominasi adalah sistem pengendalian dan paksaan oleh laki-laki dan perempuan),

c. Konsep kesadaran gender merupakan satu hal dari berbagai kesadaran yang harus dimiliki oleh setiap individu. Tidak ada pendiskriminasian atas nama apapun. Perempuan berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya dan berhak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Ada tiga aspek yang menuntun manusia pada kesadaran (BS Bloom), yang dikenal dengan Taksonomi Bloom, yaitu: Aspek Kognitif, Afektif dan Psikomotorik. Aspek Kognitif berawal dari pribadi atau titik awal keharusan adanya kesadaran pada setiap individu. Semua orang harus memiliki pengetahuan yang berkesadaran gender, mereka harus mengetahui bahwa hanya hak-hak perempuan yang selama ini dikesampingkan. Pengetahuan saja tidak cukup tapi perlu adanya niat baik dari setiap individu untuk menjamin hak-hak perempuan. Dalam artian, kesadaran kognitif yang berwawasan gender mendapat dukungan dari kesadaran afektif (niat), berdasarkan kedua kesadaran ini setiap individu beraktivitas di atas kebijakan dengan ketrampilan yang berkesadaran gender. Inilah sosok manusia sempurna, ada keselarasan antara apa yang diketahui (kognitif) dengan apa yang dikerjakan (psikomotorik) yang semuanya didorong oleh niat yang selaras pula (afektif).

Namun bukan persoalan yang mudah untuk mewujudkan individu-individu yang sempurna. Sangatlah mudah memberikan kesadaran yang bersifat kognitif, yang sulit adalah bagaimana mewujudkan individu-individu yang berkesadaran gender pada aspek afektif apalagi psikomotorik. Sehingga isu-isu gender tidak hanya berada pada tataran wawasan dan wacana, tetapi

menyentuh tataran kebijakan dan perilaku. Pertanyaan, kemudian siapa yang harus memiliki kesadaran gender? Siapapun harus memiliki kesadaran gender. dengan demikian, kesadaran gender merupakan kesadaran baik pada perempuan maupun laki-laki mengenai hubungan gender sebagai suatu konstruksi sosial yang mengatur hak, kewajiban, peranan, harapan dan tanggung jawab. Kesadaran gender ini hanya akan tumbuh apabila proses penyadaran terjadi di semua lapisan sosial.

Saat ini visi penyelenggaraan pembangunan pemberdayaan perempuan sesuai dengan amanat GBHN 1999 adalah “Kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Berdasarkan Inpres No. 9 Tahun 2000 disebutkan bahwa: Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Dalam relasi sosial yang setara, perempuan dan laki-laki merupakan faktor yang sama pentingnya dalam menentukan berbagai hal yang menyangkut kehidupan, baik di lingkungan keluarga, bermasyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Diharapkan kebijakan ini dapat mempercepat penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan; penegakan hak- asasi manusia (HAM) bagi perempuan; perempuan dan peningkatan kemandirian lembaga dan organisasi perempuan.

Dalam GBHN 1999-2004 menetapkan dua arah kebijakan pemberdayaan perempuan yakni *pertama*, meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. *Kedua*, meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai persatuan dan

kesatuan serta nilai historis perjuangan perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Dengan demikian pemberdayaan perempuan dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) merupakan komitmen bangsa Indonesia yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab seluruh pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, tokoh-tokoh agama dan masyarakat secara keseluruhan.

Sesuai dengan dua arahan kebijakan itu, pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pemberdayaan perempuan di tingkat nasional maupun daerah, yang pelaksanaannya dapat memberikan hasil terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di segala bidang kehidupan dan pembangunan. Berdasarkan arah kebijakan yang dimandatkan dan sesuai dengan amanat GBHN 1999-2004 dan UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004, dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender perlu dikembangkan kebijakan nasional yang responsif gender. Salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Undang-undang Dasar Negara Indonesia pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", dan ayat 2 menyatakan bahwa "tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dengan pernyataan tersebut artinya bahwa Negara Indonesia sebenarnya telah lama tidak memperlakukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bahwa warga negara yang dimaksud diatas adalah laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya dalam Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan 2001-2004, program yang disusun

terdiri dari program dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak dan upaya peningkatan kemampuan. Mencakup Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan Perempuan; Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; Program Peningkatan Peran Masyarakat Pemampuan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender; Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak; Program Sumber Daya, Sarana dan Prasarana. Mengingat produk tersebut merupakan undang-undang, maka untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender harus menjadi komitmen bersama.

Kesetaraan gender Dalam Al-Qur'an

Di dalam ayat-ayat Al-qur'an maupun sunnah yang merupakan sumber utama ajaran Islam, terkandung nilai-nilai universal yang menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia dulu, kini dan akan datang. Nilai-nilai tersebut antara lain nilai kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan, kesetaraan dan sebagainya. Dalam Kaitannya dengan nilai keadilan dan kesetaraan, Islam tidak pernah mentolerir adanya perbedaan atau perlakuan diskriminasi diantara umat manusia. Berikut ini beberapa hal yang perlu diketahui mengenai kesetaraan gender dalam Al-Qur'an.

Dalam Al-qur'an surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi Bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia yaitu laki-laki dan perempuan dalam bentuk yang terbaik dengan kedudukan yang paling terhormat. Manusia juga diciptakan mulia dengan memiliki akal, perasaan dan menerima petunjuk. Oleh karena itu Al-qur'an tidak mengenal perbedaan antara lelaki dan perempuan karena dihadapan Allah SWT. lelaki dan perempuan mempunyai derajat dan kedudukan yang sama, dan yang membedakan antara lelaki dan perempuan hanyalah dari segi biologisnya.

Adapun dalil-dalil dalam Al-qur'an yang mengatur tentang kesetaraan gender adalah:

a. *Tentang hakikat penciptaan lelaki dan perempuan*

Pada Surat Ar-rum ayat 21, surat An-nisa ayat 1, surat Hujurat ayat 13 yang pada intinya berisi bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan yaitu lelaki dan perempuan, supaya mereka hidup tenang dan tentram, agar saling mencintai dan menyayangi serta kasih mengasihi, agar lahir dan menyebar banyak laki-laki dan perempuan serta agar mereka saling mengenal. Ayat-ayat diatas menunjukkan adanya hubungan yang saling timbal balik antara lelaki dan perempuan, dan tidak ada satupun yang mengindikasikan adanya superioritas satu jenis atas jenis lainnya.

b. *Tentang kedudukan dan kesetaraan antara lelaki dan perempuan*

Pada Surat Ali-Imran ayat 195, surat An-nisa ayat 124, surat An-nahl ayat 97, surat At Taubah ayat 71-72, surat Al-ahزاب ayat 35. Ayat-ayat tersebut memuat bahwa Allah SWT secara khusus menunjuk baik kepada perempuan maupun lelaki untuk menegakkan nilai-nilai islam dengan beriman, bertaqwa dan beramal. Allah SWT. juga memberikan peran dan tanggung jawab yang sama antara lelaki dan perempuan dalam menjalankan kehidupan spiritualnya. Allah SWT. memberikan sanksi yang sama terhadap perempuan dan lelaki untuk semua kesalahan yang dilakukannya. Jadi pada intinya kedudukan dan derajat antara lelaki dan perempuan dimata Allah SWT. adalah sama, dan yang membuatnya tidak sama hanyalah keimanan dan ketaqwaannya.

Prinsip Kesetaraan

Menurut DR. Nasaruddin Umar dalam "Jurnal Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan" (2000) ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan gender ada di dalam Qur'an, yakni:

a. Perempuan dan Laki-laki Sama-sama Sebagai Hamba

Menurut Q.51. al-Zariyat :56, Dalam kapasitas sebagai hamba dalam Islam tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam Qur'an biasa diistilahkan sebagai orang-orang yang bertaqwa (*mutaqqun*), dan untuk mencapai derajat *mutaqqun* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Q.49. al-Hujarat:13. Dalam Kapasitasnya sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan dari Allah dengan kadar pengabdian, sebagaimana disebutkan dalam (Q.16.an-Nahl: 97) yang artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki dan perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

b. Perempuan dan Laki-laki sebagai Khalifah di Bumi

Islam mengajarkan kepada kita bahwa selain menjadi hamba yang mengabdikan kepada Allah SWT. juga menciptakan manusia menjadi khalifah. Kapasitas manusia sebagai khalifah di muka bumi (*khalifah fi al'ard*) ditegaskan dalam Q.6. al-An'am:165), dan dalam Q.2. al-Baqarah: 30. Dalam kedua ayat tersebut, kata 'khalifah' tidak menunjuk pada salah satu jenis kelamin tertentu, artinya, baik perempuan maupun laki-laki mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah, yang akan bertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi.

c. Perempuan dan Laki-laki Menerima Perjanjian Awal dengan Tuhan

Perempuan dan laki-laki sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian awal dengan Tuhan, seperti dalam Q.7. al A'raf :172 yakni ikrar akan keberadaan Tuhan yang

disaksikan oleh para malaikat. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa Allah SWT. memuliakan seluruh anak cucu Adam tanpa pembedaan jenis kelamin. (Q.17. al-Isra':70)

d. *Adam dan Hawa Terlibat secara Aktif Dalam Drama Kosmis*

Pernyataan-pernyataan pada semua ayat al-Qur'an yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita tentang keadaan Adam dan Hawa di surga sampai keluar ke bumi, selalu menekankan keterlibatan keduanya secara aktif, dengan penggunaan kata ganti untuk dua orang (huma), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa sebagai pelaku dan bertanggung jawab terhadap drama kosmis tersebut, seperti yang terlihat dalam beberapa kasus berikut:

- Keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga (Q.2.al-Baqarah:35)
- Keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari setan (Q.7.al-A'raf:20)
- Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan (Q.7.al A'raf:23)
- Setelah di bumi keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan (Q.2.al Baqarah:187).

e. *Perempuan dan Laki-laki Sama-sama Berpotensi Meraih Prestasi*

Dalam peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada pembedaan antara perempuan dan laki-laki ditegaskan secara khusus dalam 3 (tiga) ayat, yakni: Q.3. Ali Imran :195; Q.4.an-Nisa:124; Q.16. an-Nahl:97. Ketiganya mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun karier profesional, tidak mesti

didominasi oleh satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam meraih prestasi optimal.

Secara umum jelas al-Qur'an mengakui adanya perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (*discrimination*) yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Perbedaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung obsesi al Qur'an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) di lingkungan keluarga (Q.30. Ar-Rum: 21), sebagai cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai penuh ampuna ALLah SWT. (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*) (Q.34 Saba': 15). Konsep tentang relasi gender dalam Islam mengacu kepada ayat-ayat esensial yang sekaligus menjadi tujuan umum syari'ah (*maq'a'id al syari'ah*), seperti mewujudkan keadilan dan kebaikan (Q.16 an-Nahl: 90), keamanan dan ketentraman (Q.4. an-Nisa': 58), dan menyeru kepada kebaikan dan mencegah keburukan (Q.3. al-Imran: 104)

Penutup

Analisis perbedaan laki-laki dan perempuan tidak hanya secara biologis tetapi perlu pengkajian secara non biologis, yakni kajian gender. Kajian gender ini merupakan suatu upaya untuk memahami interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin. Perspektif gender dalam alqur'an mengacu kepada semangat dan nilai-nilai universal. Al-Qur'an tidak menafikan adanya perbedaan anatomi biologi, tetapi perbedaan ini tidak dijadikan dasar untuk mengistimewakan jenis kelamin yang satu dengan jenis kelamin yang lainnya. Al Qur'an tidak memberikan beban gender secara mutlak dan kaku kepada seseorang, tetapi bagaimana beban gender itu dapat memudahkan manusia memperoleh tujuan hidup yang mulia di dunia dan akhirat.

Daftar Pustaka

- Ahmed, Laila. 2000. *Wanita & gender dalam Islam: Akar-akar histories perdebatan modern*. Diterjemahkan oleh M.S.Nasrulloah. Jakarta: Lentera, 2000
- Fakih, Mansour. *Posisi kaum Perempuan dalam Tinjauan analisis gender*. Jakarta, 1996.
- Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, 1992. Buku III: *Pengantar Teknik Analisa Gender*. Jakarta.
- Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI. 2002. *Panduan Gender dalam Perencanaan Partisipatif*. Jakarta
- Lips, Hilary M. 1993. *Sex & Gender an Introduction*. California, London, Toronto: Mayfield Publishing Company, h. 4.
- Lindsey, Linda L. 1990. *Gender Roles a Sociological Perspective*, New Jersey: Prentice Hall, h.2.
- Meuleman, Victoria (ed). 1993. *Wanita Islam Indonesia dalam kajian tekstual dan kontekstual: kumpulan makalah seminar*. Seri INIS; No. 18. Jakarta: INIS.
- Shorwalter, Elaine (ed..) 1989. *Speaking of Gender*. New York & London: Routledge, , h. 3.
- Soedioto, Otje. 2001. Makalah disampaikan pada seminar nasional penguatan Ham bagi difabel. Jakarta.
- Terney, Helen (ed.). *Women's Studies Encyclopedia*. Vol,I. New York: Gren Wood Press.
- Thahir, Mursyidah (ed.) 2000. "*Jurnal Pemikiran Islam tentang Pemberdayaan Perempuan*", Jakarta: PP Muslimat NU kerjasama dengan Logos Wacana Ilmu
- Umar, Nazaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Webster's New World Dictionary. 1984. *The apparent disparity between man and women in value and behaviour*. New York: Webter's New World Cleveland.